



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI  
MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati masa transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan Universitas Brawijaya dan memberikan bekal untuk keberhasilannya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, perlu dilakukan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang tata Naskah Dinas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2016 Nomor 22);
7. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah fakultas yang ada di UB.
3. Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri yang selanjutnya disingkat PSDKU Kediri adalah program studi yang diselenggarakan di Kediri.
4. Pimpinan UB adalah Rektor dan wakil rektor.
5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, wakil dekan, serta Direktur dan wakil direktur PSDKU Kediri.
6. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB adalah suatu kegiatan yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru jenjang Diploma dan Sarjana tentang kehidupan kampus baik akademik maupun non-akademik.
7. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2023/2024 dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PKKMB.
8. Pembelajaran Bauran (*blended learning*) adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring.
9. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang membantu dan bertanggung jawab kepada Pimpinan UB dan/atau Fakultas/PSDKU Kediri dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus secara Pembelajaran Bauran (*blended learning*).

10. Orientasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat Ordik adalah rangkaian kegiatan PKKMB di UB.
11. Orientasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah rangkaian kegiatan PKKMB di UB.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Asas pelaksanaan PKKMB terdiri atas:

- a. keterbukaan;
- b. demokratis; dan
- c. humanis.

## BAB III

### VISI DAN MISI

#### Pasal 3

PKKMB memiliki visi menjadi sarana penyadaran dan penyesuaian mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah serta generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi perekat kesatuan dan kebersamaan, serta mengembangkan budaya kritis dan analitis mahasiswa.

#### Pasal 4

PKKMB memiliki misi membentuk mahasiswa yang memiliki integritas tinggi yang mengedepankan intelektualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religius serta mengembangkan pola pikir mahasiswa yang kritis, inovatif, dinamis, dan peka terhadap dinamika sosial.

## BAB IV

### TUJUAN

#### Pasal 5

PKKMB tahun 2023 memiliki tujuan umum untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

#### Pasal 6

Tujuan khusus kegiatan PKKMB meliputi:

- a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di UB dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridarma perguruan tinggi;
- c. memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-dewasa bagi diri dan lingkungan sekitar;
- d. mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, dan sehat;

- e. membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan, anti perundungan, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif;
- f. memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
- g. merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- h. mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerful agile learner*).

#### Pasal 7

Hasil yang diharapkan dari PKKMB meliputi:

- a. memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan;
- b. meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
- c. memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter, dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- d. terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
- e. tercipta mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual;
- f. memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi;
- g. terciptanya generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- h. terciptanya pembelajar yang lincah dan tangguh.

#### BAB V

#### SIFAT DAN METODE KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) PKKMB merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi Peserta yang terdiri atas:
  - a. Ordik dan Ormawa di tingkat universitas dan Fakultas; dan
  - b. *open house* unit kegiatan mahasiswa.
- (2) Kegiatan Ordik dan Ormawa di tingkat Fakultas dilaksanakan setelah kegiatan Ordik dan Ormawa di tingkat universitas.

#### Pasal 9

- (1) Penyampaian materi Ordik dan Ormawa dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Bauran (*blended learning*).
- (2) Metode Pembelajaran Bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi.

## BAB VI RENCANA KEGIATAN PKKMB

### Pasal 10

- (1) Rencana kegiatan PKKMB di universitas disusun oleh Pelaksana dengan berpedoman pada Panduan PKKMB yang disusun oleh kementerian yang membidangi pendidikan.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Rencana kegiatan PKKMB di Fakultas harus mendapat persetujuan dari Dekan dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- (4) Rencana kegiatan PKKMB di PSDKU Kediri harus mendapat persetujuan dari Direktur PSDKU Kediri dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) UB tidak menyelenggarakan kegiatan yang khusus ditujukan kepada mahasiswa baru selain PKKMB kecuali kegiatan pembinaan karya ilmiah, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pimpinan UB, Pimpinan Fakultas, dan Direktur PSDKU Kediri.

### Pasal 11

- (1) Kegiatan PKKMB dilaksanakan selama 6 (enam) hari yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) hari untuk upacara penerimaan mahasiswa baru;
  - b. 2 (dua) hari untuk pelaksanaan kegiatan PKKMB di tingkat universitas;
  - c. 2 (dua) hari untuk pelaksanaan kegiatan PKKMB di tingkat Fakultas dan PSDKU Kediri; dan
  - d. 1 (satu) hari untuk pelaksanaan *open house*.
- (2) Kegiatan PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.30 WIB.
- (3) Pelaksana melaksanakan sosialisasi PKKMB kepada seluruh Peserta secara daring sebelum PKKMB diselenggarakan.
- (4) Pelaksana melaksanakan gladi paling lambat 1 (satu) hari sebelum upacara penerimaan mahasiswa baru.
- (5) Upacara penerimaan mahasiswa baru di UB dilaksanakan secara bauran (*blended*) sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan UB.

## BAB VII MATERI KEGIATAN PKKMB

### Pasal 12

Materi kegiatan PKKMB meliputi:

- a. kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara terdiri atas:
  1. pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
  3. pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air; dan
  4. pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja, dan integritas.
- b. sistem pendidikan tinggi di Indonesia terdiri atas:
1. pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
  2. kurikulum program studi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
  3. pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan (bullying), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, terampil, dan bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
  4. pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa; dan
  5. pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran dan minat bakat.
- c. perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi;
- d. kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat;
- e. materi pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual, anti kekerasan, dan anti perundungan; dan
- f. materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi (Muatan Lokal).

### Pasal 13

Materi kegiatan PKKMB Fakultas/PSDKU Kediri meliputi:

- a. peraturan akademik dan Proses Belajar Mengajar (PBM) di perguruan tinggi;
- b. pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
- c. organisasi dan kegiatan kemahasiswaan; dan
- d. pengembangan penalaran, minat, bakat, kecerdasan emosional, religiusitas, intelektualitas, moralitas, kebersamaan, dan nasionalisme.

### Pasal 14

Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 serta metode pelaksanaannya disusun oleh Pelaksana sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan UB dan Fakultas/PSDKU Kediri dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

## BAB VIII PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN PKKMB

### Pasal 15

Peserta PKKMB terdiri atas:

- a. mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2023/2024;
- b. mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti PKKMB; dan
- c. mahasiswa tahun sebelumnya yang sudah mengikuti PKKMB tetapi dinyatakan tidak lulus.

### Pasal 16

- (1) Pelaksana kegiatan PKKMB di universitas terdiri dari unsur:
  - a. dosen;
  - b. tenaga kependidikan; dan/atau
  - c. mahasiswa.
- (2) Pelaksana kegiatan PKKMB di universitas dari unsur dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (3) Pelaksana kegiatan PKKMB di universitas dari unsur mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (4) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendelegasikan seleksi Pelaksana kegiatan PKKMB di universitas dari unsur mahasiswa kepada Ketua Pelaksana PKKMB.

### Pasal 17

- (1) Pelaksana kegiatan PKKMB di Fakultas/PSDKU Kediri terdiri dari unsur:
  - a. dosen;
  - b. tenaga kependidikan; dan/atau
  - c. mahasiswa.
- (2) Pelaksana kegiatan PKKMB di Fakultas/PSDKU Kediri ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur PSDKU Kediri berdasarkan usulan wakil dekan yang membidangi kemahasiswaan.
- (3) Pelaksana kegiatan PKKMB di Fakultas/PSDKU Kediri dari unsur mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur PSDKU Kediri berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh wakil dekan yang membidangi kemahasiswaan.

## BAB IX OPEN HOUSE

### Pasal 18

UB melaksanakan pengenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas melalui kegiatan *open house*.

BAB X  
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 19

- (1) Peserta laki-laki mengenakan baju putih lengan panjang, celana panjang berwarna hitam, dan menggunakan dasi hitam.
- (2) Peserta perempuan mengenakan baju putih lengan panjang, rok panjang berwarna hitam, dan menggunakan dasi hitam.
- (3) Perempuan yang berkerudung menggunakan kerudung warna putih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Peserta PKKMB ditentukan oleh Pelaksana.

BAB XI  
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 20

- (1) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat elektronik tanda kelulusan dari Rektor.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKKMB tahun berikutnya.
- (5) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pelaksana.

BAB XII  
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 21

- (1) Pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB sesuai dengan penjadwalan tugas masing-masing.
- (2) Pelaksana yang mengikuti seluruh kegiatan PKKMB mendapat sertifikat elektronik dan hak keuangan sesuai Peraturan Rektor.

BAB XIII  
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 22

- (1) Pengarah PKKMB ex-officio Rektor.
- (2) Penanggung jawab Pelaksana tingkat UB ex-officio wakil rektor.
- (3) Pengarah PKKMB tingkat Fakultas/PSDKU Kediri ex-officio Dekan/Direktur PSDKU Kediri.
- (4) Penanggung jawab PKKMB di tingkat Fakultas/PSDKU Kediri ex-officio wakil dekan/wakil direktur PSDKU Kediri.



## BAB XIV

### BIAYA

#### Pasal 23

- (1) Biaya PKKMB di tingkat universitas menggunakan anggaran UB.
- (2) Biaya PKKMB di tingkat Fakultas/PSDKU Kediri menggunakan anggaran Fakultas/PSDKU Kediri.
- (3) Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam penyelenggaraan PKKMB.

## BAB XV

### LARANGAN

#### Pasal 24

- (1) Pelaksana PKKMB dilarang:
  - a. melakukan mobilisasi atau mengumpulkan mahasiswa baru di luar jadwal pelaksanaan PKKMB;
  - b. menyuarakan jargon-jargon/yel-yel Fakultas/PSDKU Kediri pada saat pelaksanaan PKKMB di tingkat UB;
  - c. melakukan perundungan/kekerasan fisik dan/atau mental, dan kekerasan seksual; dan/atau
  - d. memberikan tugas dan/atau mengadakan kegiatan lain di luar yang ditentukan Pelaksana.
- (2) Peserta PKKMB dilarang:
  - a. melontarkan ujaran yang tidak sesuai dengan norma dan etika baik secara lisan maupun tertulis;
  - b. menggunakan atribut selain yang ditentukan oleh Pelaksana; dan/atau
  - c. mewakilkan kehadiran kepada orang lain untuk mengikuti PKKMB.

## BAB XVI

### SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau yang dinyatakan tidak lulus PKKMB dikenakan sanksi berupa:
  - a. tidak dapat menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di UB;
  - b. tidak dapat memperoleh fasilitas beasiswa; dan
  - c. tidak dapat mengikuti ujian tugas akhir.
- (2) Pelaksana dari unsur mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Rektor.
- (3) Pelaksana PKKMB dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Rektor.

BAB XVII  
PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
04 April 2023 14:36  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 4 April 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Haru Permadi**  
04 April 2023 16:02  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 36